

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Mubadalah merupakan wujud kerjasama dan kesalingan pada dua pihak yang berarti saling pertukaran, saling menggantikan, atau saling mengubah satu dengan yang lainnya. Arti dari konsep kesalingan adalah bahwa seorang pria dan wanita tidak diizinkan untuk berbuat tidak adil dengan menguasai dan mendominasi satu sama lain. Dalam konteks pernikahan, *mubadalah* tidak hanya membahas kesetaraan hak, tetapi juga mengenai pembagian dan tanggung jawab yang seimbang.³ Berikut adalah ayat-ayat yang menginspirasi kesalingan dan kerjasama dalam relasi suami istri:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا لِلنِّسَاءِ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهُبْنَ بِبَعْضِ مَا أُتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:

“Dan perlakukanlah pasanganmu dengan baik. Sekiranya kalian tidak suka pada mereka, bias jadi sesuatu yang tidak kalian sukai itu, Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak.” (Q.S an-Nisa [4]:(19).⁴

Ayat itu jelas mengajarkan pentingnya saling memahami antara

³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, Tafsir Progresif Keadilan Gender dalam Islam, Yogyakarta, IRCiSoD 2019. hlm. 55-56.

⁴ Qur'an Kemenag, *Surat An-Nisa ayat 19*, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>, diakses pada tanggal 12 Juli 2024.

pasangan suami istri. Ayat ini mengarahkan suami untuk berbuat baik kepada istrinya. Istri pun memperlakukan suami dengan cara yang positif. Konsep mubadalah menghasilkan kesetaraan dan keadilan dalam hubungan antara pria dan wanita, serta mendorong terciptanya kolaborasi yang partisipatif, adil, dan saling menguntungkan tanpa adanya diskriminasi. Ruang publik seharusnya tidak eksklusif untuk pria. Ruang domestik juga tidak hanya diperuntukkan bagi pria dan wanita secara merata meskipun bisa dilakukan dengan berbagai cara, model, dan pilihan.⁵

Berdasarkan observasi awal, di Kelurahan Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo ditemukan empat pasangan suami-istri yang menerapkan pola pembagian peran yang tidak konvensional, dimana istri bekerja mencari nafkah dan suami bertanggungjawab atas pekerjaan domestik rumah tangga. Relasi tersebut disebabkan karena faktor keadaan ekonomi dan kesepakatan.

Meskipun fenomena pertukaran peran gender dalam keluarga semakin terlihat di masyarakat, namun masih terdapat stigma negatif di masyarakat terhadap pola pembagian peran yang tidak konvensional dalam keluarga. Suami yang mengurus rumah seringkali dianggap tidak jantan atau tidak “lelaki sejati”, sementara istri yang bekerja di luar rumah dianggap mengabaikan peran tradisionalnya sebagai ibu rumah tangga. Penelitian ini

⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, Tafsir Progresif Keadilan Gender dalam Islam, Yogyakarta, IRCiSoD 2019. hlm. 101-102.

bertujuan menggali relasi istri bekerja dan suami mengurus rumah dan mengetahui dinamika relasi suami istri dalam keluarga dengan pembagian peran yang tidak konvensional, melalui pendekatan *mubadalah*.

Dengan paparan latar belakang diatas, penulis memiliki keinginan mengkaji lebih lanjut mengenai relasi istri bekerja dan suami mengurus rumah dan mengetahui dinamika relasi suami istri dalam keluarga dengan pembagian peran yang tidak konvensional, melalui pendekatan *mubadalah* di Kelurahan Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada konteks penelitian, pertanyaan yang menjadi permasalahan penelitian yakni:

1. Bagaimana relasi istri bekerja dan suami mengurus rumah di Kelurahan Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana relasi istri bekerja dan suami mengurus rumah dalam perspektif *mubadalah* di Kelurahan Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, peneliti memiliki sasaran yang ingin diraih agar penelitian yang dilakukan tetap berfokus pada isu yang akan diteliti. Tujuan dari studi ini yaitu:

1. Untuk menggali bagaimana relasi istri bekerja dan suami mengurus rumah

di Kelurahan Sidokare Kecamatan Sidokare Kabupaten Sidoarjo.

2. Untuk menganalisis konteks relasi istri bekerja dan suami mengurus rumah dalam perspektif *mubadalah* di Kelurahan Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan masalah yang dijelaskan oleh para peneliti, mereka mengharapkan penelitian ini dapat memberikan keuntungan baik dari segi teori maupun praktik, diantaranya:

1. Secara Teoritis

Sebagai kontribusi penulis untuk memperkaya wawasan di bidang hukum keluarga Islam, terutama mengenai hubungan istri yang bekerja dan suami yang mengelola rumah dari sudut pandang *mubadalah*.

2. Secara Praktis

a. Bagi Akademik

Untuk mendapatkan dan memperdalam ilmu pengetahuan, mengenai relasi istri bekerja dan suami mengurus rumah dalam perspektif *mubadalah*.

b. Bagi Publik

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa mengubah paradigma tradisional yang mewajibkan suami bekerja dan istri mengurus rumah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian supaya mampu dijadikan sumber rujukan dalam mengembangkan teori baru atau penyesuaian teori yang ada dalam bidang *mubadalah*.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah pada studi ini sebagai verifikasi terminologi yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu secara konseptual dan verifikasi operasional.

1. Secara Konseptual

a. Relasi

Relasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari: hubungan; interaksi; keterkaitan: banyak (dengan orang lain); 2 sahabat: banyaknya dalam lingkaran elit; 3 pengguna: layanan harus memuaskan.⁶ Sementara itu, dalam Kamus Ilmiah yang Populer. Relasi, berarti hubungan keluarga; keterhubungan; klien; ikatan.⁷

Seperti dalam sosiogram yang diciptakan oleh (Jacob Moreno), “hubungan mencakup keadaan emosional seperti ikatan dan persahabatan, dan simpul tersebut mewakili setiap individu. Namun, karakter dari hubungan dapat berupa: jalur informasi, finansial, benda, pelayanan, pengaruh, perasaan, perbedaan, kedudukan, serta setiap

⁶ Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 38.

⁷ Paus A Partanto, Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya ARKOLA, 1994), hlm. 666.

daya yang menghubungkan satu dengan lainnya.”⁸

b. Istri Bekerja

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "Istri" merujuk pada wanita dewasa. Sedangkan istilah "Bekerja" merujuk pada individu yang terlibat dalam suatu pekerjaan (usaha, perkantoran, dan lain-lain). Bekerja adalah aktivitas yang meningkatkan pendapatan dalam suatu pekerjaan yang menawarkan kesempatan untuk berkembang. Karena itu, sebuah karir selalu berhubungan dengan aspek finansial atau materi yang berupa uang dan hubungan kekuasaan. Namun, bagi sebagian orang lainnya, pekerjaan bukan sekadar itu; bekerja juga merupakan sebuah karya yang tak terpisahkan dan merupakan sebuah misi kehidupan. Orang yang memiliki keinginan hidup sesuai dengan cita-cita hidupnya akan merasakan kebahagiaan dalam menjalani hidupnya.

Saat ini, pemahaman mengenai kesetaraan gender cukup tinggi. Perempuan telah banyak memasuki ranah publik, yang selama ini dikuasai oleh kaum pria. Tidak sedikit wanita yang bekerja di luar rumah dan berfungsi tidak hanya sebagai ibu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.⁹

⁸ *Ibid.*

⁹ Maria Ulfa, *Problem Wanita Karir di Desa Margosari Patebon Kendal dalam membangun Keluarga Islam*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), 2019, hlm. 14.

c. Suami Mengurus Rumah

Menurut Wakil Ketua Bahtsul Masail PBNU (KH Mahbub Maafi), suami secara keseluruhan bertanggung jawab mencari nafkah. Sebaliknya, hukum Islam tidak melarang wanita untuk bekerja. Menurut (Kiai Mahbub), pertukaran peran mencari nafkah boleh dilakukan asalkan ada alasan yang mendukungnya. Apabila terdapat elemen mendesak dan niat tulus dari istri untuk mendukung keluarga, itu dapat diterima. “Apabila istri mengikhhlaskan hak (kewajiban nafkah)-nya dari suami, dan dia benar-benar rela bekerja sebagai pencari nafkah utama, hal itu diperbolehkan.”¹⁰

d. Mubadalah

Mubadalah (saling menguntungkan) adalah sebuah prinsip dalam Islam yang menekankan kesalingan pria dan wanita menjalankan fungsi mereka, sehingga tidak ada dominasi atau diskriminasi di antara keduanya. Konsep saling ini diharapkan dapat memperkuat dan mendukung fungsi dari setiap individu di lingkungan domestik maupun publik.¹¹

2. Penegasan Operasional

Penegasan istilah pada konsep di atas, arti judul "Relasi istri bekerja dan suami mengurus rumah dalam perspektif mubadalah" dapat

¹⁰ <https://www.nu.or.id> Wakil Ketua Bahtsul Masail PBNU, KH Mahbub Maafi, *Suami mengurus rumah*, diakses pada tanggal 10 mei 2024.

¹¹ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung, Mizan, 2000), hlm. 192.

diartikan sebagai hubungan antara istri yang bekerja dan suami yang mengurus pekerjaan rumah berdasarkan analisis konsep *mubadalah*.

F. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan penyusunan skripsi, peneliti membangun sistematika pada penelitian sebagai berikut:¹²

BAB I Pendahuluan, di bagian ini, penulis akan menguraikan pengantar yang meliputi landasan, permasalahan, fokus studi, tujuan, manfaat penelitian, definisi, dan sistematika.

BAB II Kajian Pustaka, bagian ini memuat uraian kepustakaan mengenai kajian teori berkaitan relasi istri bekerja dan suami mengurus rumah, yaitu terdiri dari teori mubadalah, peran gender dalam keluarga, dan implementasi prinsip mubadalah dalam rumah tangga serta memuat beberapa penelitian sebelumnya.

BAB III Metode Penelitian, bab ini berkaitan pendekatan, jenis penelitian, peran peneliti, tempat, sumber informasi, metode pengumpulan informasi, metode validasi, teknik analisis, dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV Paparan data dan Temuan Penelitian, bagian ini terdapat penjelasan mengenai penyajian data, hasil penelitian, dan temuan diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung mengenai hubungan istri yang bekerja dan suami mengurus rumah.

¹² *Pedoman Penyusunan Skripsi FASIH 2018*, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, hlm. 22.

BAB V Pembahasan, pada bagian ini dijelaskan pembahasan yang berhubungan dengan hasil dari penerapan teori dan analisis yang telah disepakati

BAB VI Penutup, pada akhir berisi kesimpulan dan saran yang diberikan peneliti.